

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pembayaran wajib pada pemerintah yang dikenakan dari individu ataupun badan yang berupa memaksa ditentukan oleh hukum sehingga tidak memungut imbalan dengan cara langsung dan digunakan buat keperluan pemerintah bagi kepentingan rakyat (Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaan, 2013). Dalam menegakkan hukum perpajakan di Indonesia yakni *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan salah satu fungsi di bidang pengawasan dengan prosedur pemeriksaan pajak. *Self Assesment System* adalah wajib pajak dikasih kepercayaan mulai dari menghitung, membayar serta menyetor kewajiban secara mandiri kepada fiskus, sehingga wajib pajak memastikan sendiri besarnya pajak yang terutang cocok dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Rajna, 2019).

Pajak di Indonesia perlu ditegakkan salah satunya dengan cara hukum pajak yang meliputi pemeriksaan pajak, penyidikan pajak serta penagihan pajak. Selain itu, DJP diberikan wewenang dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak dalam melakukan pemeriksaan. Oleh sebab itu, dengan adanya aktivitas pemeriksaan pajak bisa mengurangi berbagai tindakan penyelewengan serta tingkat wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan meningkat.

Pemeriksaan pajak memiliki kedudukan penting dalam meningkatkan disiplin dan paling di jauhi oleh wajib pajak. Pemeriksa Pajak mempunyai wewenang untuk mengukur apakah wajib pajak dalam memberikan SPT dengan benar, jelas dan lengkap sesuai kewajiban yang seharusnya dibayar menurut pemeriksa. Pada umumnya, pemeriksaan dimulai dengan penyampaian SPT yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemberian surat pemberitahuan didasarkan pada pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, kedudukan pengecekan dilakukan sebagai alat penegak hukum wajib pajak sehingga memberikan penyesalan bagi wajib pajak agar tidak melaksanakan pelanggaran serupa di masa depan.

Ketidakefektifan pemeriksaan pajak terlihat dari evaluasi BPK yang melaksanakan pemeriksaan kepada instansi pusat DJP. Dari penerapan yang dimuat dalam rangkuman jawaban pemeriksaan semester I pada tahun 2017, terjadi dikarenakan beberapa penyebab diantaranya pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak belum dilakukan secara memadai. Tidak hanya itu, terdapat sebagian permasalahan pemeriksa pajak di Indonesia. Salah satunya merupakan permasalahan suap pada *website* KPK, Tiga pegawai pajak menerima suap sebesar Rp1,8 Miliar untuk menerima PT WAE sebesar Rp5,03 Miliar pada tahun 2015 serta Rp2,7 Miliar pada 2016. Komisi Pemberantasan Korupsi menyesalkan permasalahan kasus suap tim pemeriksa pajak yang mengaitkan wajib pajak (KPK, 2019).

Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan yang efektif dan berkualitas Direktorat Jenderal Pajak perlu menentukan konsep serta kebijakan dalam

pemeriksaan yang khusus, terukur, bermakna, serta penerapan perbaikan bertahap yang diharapkan bisa meningkatkan disiplin wajib pajak serta kualitas pemeriksaan. Selain itu, untuk dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan diperlukan adanya strategi pemeriksaan secara sistematis dan tepat. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak perlu dioptimalkan untuk mencapai rencana pemeriksaan yang telah ditentukan.

Pada tahun 2014, terdapat beberapa permasalahan terkait proses pemeriksaan pajak oleh DJP. BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 menjelaskan bahwa koreksi fiskal pada pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh Pemeriksa Pajak tidak benar. Saat itu terdapat temuan pemeriksaan pajak yang pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) pajak lebih tinggi kepada wajib pajak sebesar Rp99,5 Miliar. Pada Tahun 2019, BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP menjelaskan bahwa DJP belum menerbitkan surat tagihan pajak atas kekurangan setor sebesar Rp12,64 Triliun dan keterlambatan penyetoran pajak atas sanksi sebesar Rp2,69 Triliun (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017)

Kejadian yang terjadi di lapangan membuktikan jika proses pemeriksaan tidak sepenuhnya efektif berupa adanya penyalahgunaan wewenang ditandai manipulasi pemeriksaan pajak terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, tingginya sengketa pajak dari kegiatan pemeriksaan dan lemahnya penegakkan hukum pajak dalam penerapan

pemeriksaan pajak di Indonesia (Susilo, 2018). Kemudian terdapat beberapa Pemeriksa Pajak yang dapat melaksanakannya bukan untuk kepentingan negara tetapi keperluan pribadi.

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak. Faktor pertama adalah kompetensi yang dimiliki Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak. Kompetensi ialah kualifikasi diperlukan untuk melakukan pemeriksaan pajak dengan benar secara efektif demi menjaga integritas Pemeriksa Pajak. Penelitian Hidayat & Suhayati (2017) menyatakan jika kompetensi memiliki pengaruh positif pada kualitas pemeriksaan pajak karena kompetensi baik sehingga pemeriksa lebih mudah menyelesaikannya. Novita (2020) juga menguraikan jika kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak mudah dalam melaksanakan pemeriksaan. Dengan kompetensi yang besar maka menciptakan kualitas pemeriksaan baik.

Namun, Mulyani (2019) menyatakan bahwa kompetensi tidak dipengaruhi oleh kualitas hasil pemeriksaan karena Pemeriksa Pajak lebih melihat pentingnya pelatihan yang efisien disediakan oleh DJP. Penelitian Huwaina (2018) jika kompetensi tidak mempengaruhi kualitas pemeriksaan karena seseorang berkompeten pada saat melakukan pemeriksaan dengan mendapatkan temuan banyak, namun keputusan akhir pada keputusan tersebut ada pada pemimpinnya yang mungkin tidak memiliki kompetensi yang sama atau melihat dari situasi yang ada dalam keputusan penemuan pemeriksaannya.

Faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pada zaman modern saat ini, pemanfaatan teknologi informasi semakin dibutuhkan dan diandalkan. Direktorat Jenderal Pajak memahami berartinya fungsi penggunaan teknologi demi tercapainya hasil kualitas pemeriksaan pajak yang diinginkan dan juga sebagai pendukung untuk memudahkan sumber daya manusia dalam hal pemeriksaan. Penelitian Kristyanto (2014) mengatakan jika pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif kepada kualitas pemeriksaan pajak sebab ikut membantu pemeriksa dalam mendukung kelancaran pengauditan dan menghasilkan laporan audit dengan benar. Penelitian Jiliansyah (2017) juga menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi dipengaruhi positif kepada kualitas pemeriksaan pajak karena dengan adanya teknologi informasi, kerumitan perhitungan bisa disederhanakan serta analisa bisa dicoba lebih cepat dan cermat alhasil kualitas pemeriksaan pajak akan menjadi baik.

Selain kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi, ada faktor dipengaruhi oleh kualitas pemeriksaan pajak, yakni pengalaman yang dimiliki oleh Pemeriksa Pajak. Pengalaman merupakan cara pembelajaran dan serta pengembangan keahlian auditor buat melaksanakan audit bagi hukum, yang diukur dengan lamanya durasi serta jumlah penugasan yang dituntaskan (Fachruddin & Syafriani, 2020). Penelitian Fachruddin & Syafriani (2020) menyebutkan jika pengalaman kerja dipengaruhi positif kepada kualitas pemeriksaan pajak sebab pengalaman akan membuat

keahlian seseorang baik dengan cara teknis ataupun psikis. Najib (2017) juga menyebutkan bahwa pengalaman mempengaruhi positif terhadap kualitas pemeriksaan sebab semakin luas pengalaman professional pemeriksa pajak, maka akan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Kedua penelitian tersebut juga searah dengan riset yang sudah dicoba Dewi (2016) menyebutkan jika pengalaman dipengaruhi positif kepada kualitas pemeriksaan karena semakin banyak pengalaman, semakin mudah untuk mendeteksi faktor kesalahan tersebut.

Namun, Ferdiansyah (2016) menyebutkan bahwa pengalaman tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit sebab pengutusan profesional, pemeriksa pajak mengupayakan untuk mengatur kualitas hasil pemeriksaan secara benar. Dimana ketentuan ini membuat pemeriksa ikut semua strategi pemeriksaan dengan profesional alhasil inspektur baru ataupun yang sudah berpengalaman wajib menjaga kualitas hasil pemeriksaan. Perihal ini sesuai Saputro (2016) jika pengalaman tidak mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak karena Pemeriksa Pajak dalam riset ini belum memiliki dampak yang besar kepada proses pemeriksaan pajak dan belum memiliki kemampuan khusus terkait dengan pemeriksaan pajak

Bersumber pada hasil penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan, peneliti masih mendeteksi *research gap* berbentuk kontradiksi ataupun masih ada perbandingan hasil pada riset terdahulu, yakni terdapat pada

variabel Kompetensi dan Pengalaman terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Oleh sebab itu, penulis tertarik buat mempelajari lebih lanjut faktor-faktor pengaruh pada kualitas pemeriksaan pajak tersebut.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Bersumber pada latar belakang masalah, penulis masih menemukan *research gap* berupa kontradiksi hasil penelitian terdahulu khususnya pada variabel Kompetensi dan Pengalaman dalam mempengaruhi Kualitas Pemeriksaan Pajak. Oleh sebab itu, penulis membuat pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apakah Kompetensi Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak?
3. Apakah Pengalaman Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.
2. Untuk menguji pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

3. Untuk menguji pengaruh Pengalaman Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Bersumber pada tujuan di atas, diharapkan dalam penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

1. Manfaat Literatur

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain adalah:

- a. Mengonfirmasi ulang hasil-hasil riset terdahulu yang sudah menguji pengaruh kompetensi dan pengalaman terhadap kualitas pemeriksaan pajak.
- b. Memberikan bukti empiris bagi penulis berikutnya yang mau merumuskan masalah penelitian dengan topik yang sama yaitu terkait dengan Kualitas Pemeriksaan Pajak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan manfaat adalah:

- a. Bagi Pemeriksa Pajak

Riset ini diharapkan dapat membantu Pemeriksa Pajak dalam memahami aspek-aspek yang dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak yang nantinya akan ditugaskan kepada mereka.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk mencari informasi mengenai Pemeriksa Pajak yang akan dipilihnya.

c. Bagi Pemerintah

Riset ini diharapkan dapat mendapatkan manfaat untuk negara di bidang pajak sesuai bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan pajak sebagai kontribusi besar dalam pengaruhnya terhadap kualitas pemeriksaan pajak.